

BAB IV

PENUTUP

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi Daerah adalah hasil pungutan atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

4.1 Kesimpulan

Menurut judul tugas akhir yaitu Analisa Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo, dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi obyek wisata secara garis besar sudah berjalan sesuai Perda Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2006. Hanya masih perlu kesadaran dari pihak pengelola dan masyarakat sekitar pentingnya retribusi bagi daerah dan bagi kelangsungan Obyek Wisata itu sendiri. Untuk pihak Perintah Daerah seharusnya juga menjamin fasilitas apabila penerimaan retribusi maksimal. Karena belum ada timbal balik yang baik juga dari Pemerinah Daerah membuat pihak pengelola dan masyarakat sekitar kurang memprioritaskan retribusi daerah. Contoh kondosi jalan raya menuju tempat wisata yang rusak, ini dapat membuat berkurangnya minat pengunjung.